

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah bantuan masyarakat untuk Negara berdasarkan Undang-undang yang sifatnya memaksa dan tidak mendapatkan jasa secara langsung. Pajak pula merupakan tanggung jawab setiap warga Negara dalam upaya melancarkan roda pemerintahan. Pajak merupakan suatu kewajiban yang finansial yang dikenakan kepada wajib pajak, bertujuan untuk membiayai pengeluaran publik dan kesejahteraan umum.

Pajak adalah merupakan suatu sumber utama pendapatan pemerintah dan merupakan penyumbang pendapatan terbesar bagi APBN Negara Indonesia karena lebih dari 60% penerimaan Negara berasal dari pajak. Dapat dilihat bahwa penerimaan Negara dari sektor pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dominasi penerimaan Negara yang berasal dari pajak menjadi salah satu aset penting bagi Negara, apalagi saat ini dari semua aset-aset potensial yang ada, penerimaan yang berasal dari pajaklah yang paling potensial, selain itu penerimaan dari aset lainnya seperti penerimaan dari sumber daya alam dan bidang ekspor pun dirasa sudah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai macam pengeluaran Negara terutama untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara memang harus dimaksimalkan lagi dalam hal pemungutannya. Apalagi seiring dengan

tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin hari semakin meningkat, maka diharapkan pula tingkat penerimaan pajak juga dapat meningkat karena pada dasarnya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.<sup>1</sup>

Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Pada saat itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk natura berupa padi, ternak, atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat dan tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.

Perkembangan sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian kepada rakyat atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga

---

<sup>1</sup> Anonim, "Sejarah Pajak di Indonesia", <http://financecontroller.blogspot.co.id/2010/06/sejarah-pajak-di-indonesia.html>, diakses tanggal 06 Agustus 2017, pukul 16:14 WIB

keamanan rakyat, memelihara jalan, pembangun saluran air, membangun sarana sosial lainnya, serta kepentingan umum lainnya.

Perkembangan dalam masyarakat mengubah sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan dengan cuma-cuma dan sifatnya memaksa, kemudian dibuatlah suatu aturan-aturan yang lebih baik dan jelas agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Untuk memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat sendiri.

Di Indonesia, sejak zaman kolonial Belanda hingga sebelum tahun 1983 telah diberlakukan cukup banyak Undang-undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak, yaitu sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga;
2. Aturan Bea Meterai;
3. Ordonansi Bea Balik Nama;
4. Ordonansi Pajak Kekayaan;
5. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor;
6. Ordonansi Pajak Upah;
7. Ordonansi Pajak Potong;
8. Ordonansi Pajak Pendapatan;
9. Ordonansi Pajak Perseroan;
10. Undang-Undang Pajak Radio;

---

<sup>2</sup> *Ibid*

11. Undang-Undang Pajak Pembangunan I;
12. Undang-Undang Pajak Peredaran;
13. Undang-Undang Pajak Bumi atau Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

“Sedangkan setelah tahun 1983, Indonesia melakukan *tax reform* (reformasi perpajakan) dengan menyempurnakan sistem pemungutan pajak dari yang sebelumnya masih bersifat *official assessment* menjadi sistem *self assessment*. Sejak *tax reform* tahun 1983 hingga saat ini, ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku adalah:<sup>3</sup>

- a. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);
- b. Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh);
- c. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN);
- d. Undang-Undang Bea Meterai (UU BM);
- e. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB);
- f. Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (UU BPHTB);
- g. Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP);
- h. Undang-Undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (UU BPSP);

---

<sup>3</sup> *Ibid*

- i. Undang-Undang Pengadilan Pajak (UU PP);
- j. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Peraturan Perpajakan Nomor 46 Tahun 2013 Pasal 3 ayat (1) mengatakan bahwa besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah 1% dari omset. Salah satu wajib pajak yang terkena peraturan perpajakan adalah pelaku bisnis online yang belakangan ini marak dan berkembang pesat di Indonesia. Untuk perhitungan pajak bagi pelaku bisnis online otomatis mengikuti aturan PPh tersebut, yaitu 1% dari penghasilan kotor.

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Tahun 2014 mencatat bahwa total nilai pasar *e-commerce* Indonesia pertengahan tahun 2013-Januari 2014 diprediksi *Vela Asia* dan *Google* mencapai 8 miliar USD, diprediksi nilai tersebut akan terus meningkat hingga mencapai angka 24 miliar USD. Bahkan Visa memperkirakan bisnis online di Indonesia akan tumbuh 40% hingga 53% tahun 2015.<sup>4</sup>

Wajib pajak dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu

---

<sup>4</sup> Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, "E-Commerce di Indonesia Sudah Diatur Dalam UU Perdagangan",  
<http://www.pajak.go.id/content/e-commerce-di-indonesia-sudah-diaturn-dalam-uu-perdagangan>  
diakses tanggal 29 April 2017, pukul 23:45 WIB

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.<sup>5</sup>

Kesadaran wajib pajak di Indonesia secara umum sangatlah rendah. Berdasarkan statistik Ditjen Pajak, dapat diketahui bahwa penerimaan SPT PPh orang pribadi sampai 5 April 2012 baru mencapai 8,5 juta tepatnya 8.564.961 wajib pajak, padahal jumlah wajib pajak yang terdaftar mencapai 19.881.684 orang. Data ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak di Indonesia dalam membayar sangat rendah sehingga optimalisasi penerimaan pajak Negara ikut berpengaruh.<sup>6</sup>

Seiring perkembangan zaman bisnis online di Indonesia sangat berkembang pesat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Mungkin hal ini terjadi karena berkembangnya juga teknologi internet di Indonesia dan ditambah dengan pengguna internet yang mengakses dari gadgetnya masing- masing. Karena perkembangan inilah yang membuat bisnis online ramai dilakukan di Indonesia dari yang menjual barang hingga jasa, mereka tawarkan di internet.

---

<sup>5</sup> Sejalan dengan Melisa Rahmaini Lubis, Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi *E-Commerce*, *Jurnal Ilmiah*, Volume 4, Nomor 1, 2017.

<sup>6</sup> *Ibid*

Toko online akan terus bertambah seiring dengan perkembangan zaman karena teknologi yang semakin maju, hal ini menjadikan karakter pembeli lambat laun akan berubah karena kemudahan yang ditawarkan oleh internet dan *smartphone*. Bagi Anda yang ingin melakukan bisnis online, maka ada baiknya jika anda mempelajari karakter pembeli yang ada di internet agar lebih mudah dalam melayani dan menjalankan bisnis online.

Pada tahun 2013 pengguna internet di Indonesia mencapai 74,57 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa, penetrasi internet di Indonesia mencapai sekitar 30% dari total populasi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar *e-commerce* yang potensial. Lembaga riset pemasaran *e-Marketer* menyatakan bahwa pertumbuhan bisnis *e-commerce* di Indonesia pada 2013 diperkirakan mencapai 71 persen. Angka ini melampaui pertumbuhan *e-commerce* di Negara Tirai Bambu China yang hanya sebesar 61 persen. Dalam laporan per Juni lalu, *E-Marketer* menyebutkan nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia tahun 2013 diperkirakan sebesar USD1,8 miliar atau sekitar Rp18 triliun.<sup>7</sup>

Sistem berbelanja online di Indonesia terbagi melalui tiga saluran. *Pertama*, lewat toko online, seperti Lazada.com dan Zalora.co.id. *Kedua*, melalui platform yang mempertemukan penjual dengan pembeli, sekaligus menjadi forum bagi keduanya, contohnya Kaskus.co.id dan

---

<sup>7</sup>Nur Arianto, "Ekstensifikasi Pajak dari Transaksi Perdagangan Online", <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/EKSTENSIFIKASI%20PAJAK%20DARI%20TRANSAKSI%20ONLINE.pdf>, diakses pada tanggal 29 April 2017, pukul 23:51 WIB

Tokobagus.com. *Ketiga*, melalui jejaring sosial. Semakin meningkatnya pengguna internet yang diprediksi mencapai 149 juta pada dua tahun mendatang, popularitas sosial media dan penetrasi telepon seluler yang bisa menjadi peranti akses internet, maka diperkirakan transaksi *e-commerce* akan semakin melonjak ditahun-tahun berikutnya.

Berbagai macam model bisnis online diatas, maka dapat diprediksi bahwa Negara akan mendapatkan pendapatan yang cukup besar dari bisnis *e-commerce* tersebut. Namun hal tersebut sangatlah tidak mudah bagi pemerintah untuk menentukan atau melaksanakan aturan kepada para pelaku bisnis online yang sadar atas kewajiban bayar pajak karena dari banyaknya pelaku bisnis online di Indonesia yang sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa bisnis online nya tidak berbadan hokum seperti PT dan CV sehingga banyak yang menolak untuk membayar pajak.

Dengan demikian, perlu ada ketegasan kembali dari pemerintah agar semua kalangan para pelaku bisnis online baik yang skala besar maupun kecil dapat tersentuh semuanya dan dapat melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak seperti yang telah diatur sebelumnya oleh pemerintah dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menjelaskan bahwa apapun bentuk perdagangan harus wajib membayar pajak, termasuk bisnis online yaitu perdagangan melalui Sistem Elektronik.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Sejalan dengan M. Jeffri Arlinandes Chandra, Wajib Daftar Usaha Bagi Pelaku Usaha *E-Commerce* Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, *Jurnal Hukum Sehasen*, Volume 2, Nomor 2, 2017.



Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang: **Urgensi Penerapan Pajak *E-Commerce* di Indonesia dan Tantangannya.**

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi penerapan pajak *E-Commerce* di Indonesia?
2. Apa tantangan penerapan pajak *E-Commerce* di Indonesia?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui urgensi penerapan pajak *E-Commerce* di Indonesia
2. Untuk mengetahui tantangan penerapan pajak *E-Commerce* di Indonesia

#### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
  - a. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi seluruh generasi bangsa Indonesia tentang pentingnya pengaturan pajak *e-commerce*.
  - b. Untuk lebih memperkaya khasanah keilmuan bagi penulis baik dibidang ilmu hukum secara umum dan secara khusus dibidang hukum administrasi negara serta dapat mengetahui keserasian antara ilmu hukum yang didapatkan di bangku kuliah dengan praktek yang ada di lapangan.
2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis serta dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi seluruh pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini masyarakat, pemerintah, maupun para penegak hukum.